



BUPATI BUTON

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kesuksesan dan kelancaran penyaluran, penggunaan dan pengembalian Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton pada Tahun 2004 melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bau-Bau, perlu melakukan perubahan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Buton Nomor 994 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Tahun 2004 Di Kabupaten Buton
2. Hasil Rapat Koordinasi tanggal Perbruari 2009 perihal Pembahasan Skim Penyaluran Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Buton.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN BUTON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton
2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Kredit PEK) adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Usaha Agribisnis dan Ketahanan Pangan, Usaha Kecil dan Koperasi yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang diwajibkan kepada usaha-usaha tersebut diatas untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.
4. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bau-Bau yang ditetapkan oleh Bupati Buton melalui Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyalurkan Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Debitur adalah penerima Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang melakukan usaha/kegiatan pada sektor Usaha Agribisnis dan Ketahanan Pangan, serta Usaha Kecil dan Koperasi.
6. Usaha Agribisnis dan Ketahanan Pangan adalah kegiatan sektor kelautan dan perikanan, pertanian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan diversifikasi usaha untuk menunjang ketahanan pangan di Kabupaten Buton.

7. Usaha Kecil

7. Usaha Kecil Ekonomi Rakyat yakni usaha berskala kecil dan menengah memenuhi kriteria kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyard) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
9. Instansi Tehnis adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Buton sebagai Pelaksana Kredit PEK yakni Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Dinas Perindag dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
10. Penjadwalan ulang kredit adalah pemberian perpanjangan waktu bagi Debitur yang masih menunggak pokok dan bunga kredit yang telah jatuh tempo dengan jangka waktu perpanjangan maksimal 1 tahun.
11. Hapus Buku adalah penghapusan rekening Debitur pada Bank Pelaksana dengan tidak menghilangkan kewajiban Debitur atas pinjamannya (Pokok dan Bunga).
12. Hapus Tagih adalah penghapusan kredit kepada Debitur karena meninggal dunia dan atau usahanya hancur karena bencana alam.
13. Mitra Usaha adalah penampung hasil produksi yang memiliki binaan kelompok agribisnis dan bersedia menjamin penyaluran maupun pengembalian kredit yang diajukan oleh kelompok binaannya.

BAB II PROGRAM PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari program pemberdayaan ini adalah untuk membantu dan menyediakan dana bagi Usaha Agribisnis dan Ketahanan Pangan, Usaha Kecil dan Koperasi untuk meningkatkan usahanya dalam bentuk pemberian kredit pemberdayaan.
- (2). Tujuan Program ini adalah :
 - a. Mendukung pengembangan usaha Ekonomi Rakyat yang pada gilirannya akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.
 - b. Untuk memperkuat modal pelaku agribisnis dalam mengembangkan usaha tani, nelayan, ternak, industri dan dagang kecil serta koperasi yang mempunyai unit kegiatan warung serba ada (waserda).
 - c. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha agribisnis serta pendapatan pelaku agribisnis.
 - d. Mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri dikawasan pengembangan.
 - e. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama dalam kelompok.
 - f. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro dan kelembagaan ekonomi pedesaan.

Bagian Kedua Bentuk dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Bentuk Program Pemberdayaan ini adalah pemberian kredit pemberdayaan ekonomi kerakyatan meliputi kredit modal kerja dan kredit investasi.
- (2) Sasaran program pemberdayaan ini adalah terfasilitasinya calon penerima kredit pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang meliputi sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit yang diatur melalui petunjuk pelaksanaan.

BAB III

BAB III
KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Bagian Pertama
Besar Anggaran dan Peruntutannya

Pasal 4

- (1) Dana Kredit PEK berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang ditempatkan pada Bank Pelaksana
- (2) Dana Anggaran Kredit PEK sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang disalurkan pada beberapa sektor usaha / kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelautan dan Perikanan Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - b. Pertanian Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
 - c. Kopperindag Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Apabila salah satu sektor tidak dapat memanfaatkan secara keseluruhan plafon kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisanya bisa digunakan oleh sektor lain.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha yang dibiayai pada sektor Kelautan dan Perikanan meliputi : usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan penampungan/pemasaran hasil perikanan.
- (2) Jenis usaha yang dibiayai pada sektor Pertanian meliputi : pengadaan alat mesin pertanian, penggemukan sapi dan pengadaan saprodi (bagi kelompok-kelompok tani yang layak).
- (3) Usaha pada sektor perkoperasian meliputi : penguatan modal usaha waserda, industri kecil dan dagang kecil.
- (4) Jenis usaha pada sektor lainnya yang tergolong dalam skala usaha kecil dan dinilai layak diberikan kredit.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Struktur Kredit

Pasal 6

- (1) Ketentuan dan persyaratan serta Skim Penyaluran Kredit diatur sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (2) Kredit program ini dapat digunakan untuk modal kerja atau investasi.
- (3) Bentuk kredit PEK ini adalah *Pseudo R/C*
- (4) Plafond kredit yang dapat diberikan kepada calon Debitur ditentukan berdasarkan hasil analisa kelayakan dan sesuai ketentuan perkreditan yang berlaku pada Bank Pelaksana dengan batasan plafond kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Suku Bunga ditetapkan sebesar 12 % pertahun.
- (6) Biaya provisi dan biaya administrasi kredit tidak dipungut kecuali biaya materai sesuai ketentuan.
- (7) Jangka waktu kredit diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk kredit modal kerja ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali jangka waktu kredit sesuai dengan analisa kelayakan dan ketentuan perkreditan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
 - b. Untuk kredit investasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (8) Agunan yang menjadi jaminan kredit ditetapkan minimal sebesar 50 % dari plafond kredit yang disetujui dengan kriteria agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (9) Perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang dilaksanakan antara calon Debitur dengan Bank Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Batasan Plafond Kredit**

Pasal 7

- (1) Jumlah Kredit yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Debitur paling banyak 95 % dari jumlah dana yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sedangkan sisa dana sebesar 5 % dijadikan Dana Cadangan..
- (2) Jumlah Plafond Kredit yang dapat diberikan Bank Pelaksana kepada seorang Debitur paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tenggang waktu pembayaran cicilan dan bunga (Grace Period) paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN/PELAYANAN KREDIT

**Bagian Pertama
Kriteria Pengelola Kredit**

Pasal 8

Pengelola program Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan adalah Bank Pelaksana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bank sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- b. Bank yang bersedia bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Buton.

Pasal 9

Tugas Bank Pelaksana meliputi :

- a. Melakukan seleksi dan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon Debitur
- b. Berdasarkan analisa kelayakan usaha dan ketentuan persyaratan perkreditan yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka Bank Pelaksana akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon Debitur.
- c. Menyampaikan laporan bulanan atas perkembangan kreditur yang telah disalurkan kepada Bupati Buton dan tembusannya disampaikan kepada Instansi Tehnis .

**Bagian Kedua
Kriteria dan Penetapan Calon Debitur**

Pasal 10

- (1) Calon Debitur yang dapat memanfaatkan program ini terdiri dari calon Debitur Perorangan dan Badan Hukum
- (2) Kriteria calon Debitur Perorangan adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Buton.
 - b. Memiliki kartu tanda pengenal (kartu tanda penduduk).
 - c. Memiliki dan menjalankan usaha produktif.
 - d. Mempunyai pengalaman usaha/usahanya telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
 - e. Perseorangan atau kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.
 - f. Tidak bermasalah dengan perbankan/tidak mempunyai utang atau tunggakan kredit dari sumber permodalan lainnya.
 - g. Tidak atau belum pernah mendapat penguatan modal dari proyek lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Kriteria calon Debitur Badan Hukum:
 - a. Usaha Kecil, Koperasi, atau Badan Usaha lainnya.
 - b. Memiliki dan menjalankan usaha produktif.
 - c. Memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Koperasi.
 - d. Mempunyai legalitas dan perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Lokasi usaha dalam wilayah Kabupaten Buton.
 - f. Wajib menyerahkan agunan kepada Bank Pelaksana minimal 50 % (Lima Puluh Persen) dari plafond kredit yang disetujui.
 - g. Kriteria agunan sebagaimana dimaksud pada huruf f harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

Pasal 11

Pasal 11

Tata cara penentuan calon Debitur dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I, calon Debitur/calon penerima kredit mengajukan proposal yang berisi identitas calon, domisili, jenis usaha/kegiatan serta dana PEK yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan/usaha calon, kemudian dinilai oleh Tim Tehnis Kabupaten mengenai administrasi dan kelayakan usaha sesuai persyaratan yang ada.
- b. Tahap II, Tim Tehnis mengadakan penilaian dilapangan terhadap kelompok yang lulus seleksi tahap pertama.
- c. Tahap III, Tim Tehnis melakukan musyawarah, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Pembina.

Pasal 12

Berdasarkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan calon Debitur dengan Keputusan dari Instansi Tehnis.

Bagian Ketiga

Prosedur Permohonan, Pelayanan dan Pencairan Kredit

Pasal 13

- (1) Calon Debitur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengajukan surat permohonan kredit kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan antara lain :
 - a. Akta pendirian perusahaan dan legalitas lainnya.
 - b. Perizinan usaha seperti NPWP, SIUP dan TDP dan perizinan usaha lainnya.
 - c. Surat Keterangan Domisili usaha.
 - d. Foto copy rekening giro atau tabungan minimal 3 (tiga) bulan terakhir.
 - e. Foto copy kontrak kerja (jika ada).
 - f. Foto copy faktur penjualan 3 (tiga) bulan terakhir (jika ada)
 - g. Laporan keuangan atau informasi keuangan.
 - h. Bukti kepemilikan agunan milik KUKM Terjamin dan kelengkapannya.
 - i. Kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Bank Pelaksana menilai kelengkapan administrasi permohonan kredit tersebut, dan apabila dinilai kurang lengkap maka calon Debitur wajib melengkapi kekurangan dokumen permohonan kredit tersebut.
- (3) Bank Pelaksana melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit dari calon Debitur sesuai persyaratan Kredit PEK dan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (4) Paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak berkas permohonan lengkap diterima oleh Bank Pelaksana, maka Bank Pelaksana memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit dari calon Debitur tersebut.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui maka Bank Pelaksana mempersiapkan dokumen yang diperlukan guna penandatanganan Akad Kredit
- (6) Bank Pelaksana dan Kepala Unit Instansi Tehnis berwenang sepenuhnya untuk memutuskan menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh calon Debitur.

Pasal 14

- (1) Calon Debitur yang telah disetujui permohonannya oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menandatangani Akad Kredit PEK
- (2) Pencairan kredit dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan pemutus kredit
- (3) Pencairan kredit harus dilaksanakan sendiri oleh debitur setelah menandatangani dokumen yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Debitur

Pasal 15

- (1) Debitur yang telah memperoleh fasilitas Kredit PEK berhak menggunakan dana yang diterima sesuai rencana penggunaan dana yang dimuat dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

(2) Debitur

- (2) Debitur wajib mengangsur/melunasi pokok dan bunga kredit pada Bank Pelaksana melalui rekening Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK), sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad/perjanjian kredit
- (3) Pengembalian/angsuran pokok kredit tidak dapat dicairkan/ditarik oleh debitur meskipun terdapat kelonggaran tarik
- (4) Debitur harus mengasuransikan jiwa pada perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.
- (5) Apabila Debitur meninggal dunia sebelum terlunasi tagihan pinjaman pada Program Kredit PEK maka pembayaran asuransi atas nama Debitur dipergunakan untuk pelunasan kreditnya pada Bank Pelaksana.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran/angsuran Kredit PEK antara lain diberikan kepada Debitur yang meninggal dunia, usahanya gagal/hancur karena ditimpa bencana alam/kerusakan dan krisis ekonomi
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Tehnis dan Bank Pelaksana
- (3) Keringanan pembayaran/angsuran Kredit PEK dilakukan melalui Penjadwalan Ulang Kredit atau Hapus Buku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (7)
- (4) Pembebasan pembayaran/angsuran Kredit PEK dilakukan dengan melakukan Hapus Tagih Kredit.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Debitur mengalami kegagalan usaha karena kelalaiannya sendiri maka wajib mengembalikan cicilan kredit beserta bunganya sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani.
- (2) Apabila kegagalan usaha disebabkan oleh bencana alam atau krisis ekonomi maka terhadap Debitur bisa mendapatkan keringanan berupa pembebasan/pengurangan jumlah beban atau penundaan waktu pembayaran berdasarkan tingkat kerusakan dilapangan.
- (3) Besar kecilnya kegagalan/ kerusakan dilapangan ditentukan oleh tim tehnis yang ada pada masing-masing Instansi Tehnis dan diusulkan kepada Tim Pembina untuk mendapat persetujuan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Debitur yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar setelah diberikan keringanan dengan penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dari besarnya Kredit PEK yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penagihan dan penetapan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Teguran yang memuat nilai utang/tunggakan Kredit PEK serta dendanya yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali teguran dengan rentang waktu antara teguran yang satu dan yang lainnya paling lama 1 (satu) bulan
- (3) Apabila Debitur tidak dapat membayar kredit setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka agunan yang menjadi jaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dapat *diuangkan* untuk menebus utang/sisa utang debitur beserta bunga dan denda
- (4) Jika nilai agunan tidak dapat menutupi seluruh utang Debitur maka kepada Debitur diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) bulan untuk melunasi sisa utangnya

Pasal 19

Pasal 19

Apabila Debitur tidak melunasi utangnya setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) maka Instansi Tehnis dan Bank Pelaksana menyampaikan laporan kepada Tim Tehnis Kabupaten untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui penegakan hukum, sesuai aturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Pertama
Pembinaan**

Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan oleh Tim Tehnis, sehingga Debitur dan atau kelompoknya mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.
- (2) Tim Tehnis terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Tehnis Operasional dan Tim Tehnis Pendamping.
- (3) Struktur Organisasi Dan Tugas Tim Tehnis tercantum pada Lampiran Peraturan ini

**Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan**

Pasal 21

- (1) Untuk optimal dan efektifnya sasaran penyaluran Program Kredit PEK, perlu dilakukan Pengendalian dan pengawasan mulai dari tahapan seleksi proposal dari calon Debitur hingga pencairan dan pemanfaatan kredit serta pada saat pengembalian kredit
- (2) Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui jalur struktural oleh masing-masing Unit Kerja Instansi Tehnis dan jalur tehnik oleh tim tehnik baik secara perorangan maupun bersama-sama

Pasal 22

Dalam rangka Pengawasan, Tim Pembina Kabupaten berwenang memeriksa dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kredit PEK yang meliputi proposal calon Debitur, penentuan calon Debitur, pencairan dan penggunaan kredit, serta laporan/neraca pembayaran kredit oleh Debitur

Pasal 23

Untuk keperluan pengawasan, Tim Pembina Kabupaten dapat melibatkan petugas/aparat instansi terkait serta lembaga legislatif atau lembaga lainnya dan atau meminta informasi kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana dilakukan sedini mungkin untuk mengawasi berbagai masalah yang mungkin timbul serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh tim tehnik.
- (3) Tim tehnik wajib melakukan monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian triwulan, semesteran dan tahunan secara berjenjang untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Ketentuan dalam Keputusan Bupati Buton Nomor 994 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Tahun 2004 di Kabupaten Buton dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain atau bertentangan dengan Peraturan ini

Pasal 26

- (1) Debitur yang telah memanfaatkan Kredit PEK sebelum ditetapkannya Peraturan ini dan belum melunasi kreditnya maka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sudah harus melunasi kreditnya
- (2) Apabila Debitur tidak dapat melunasi kreditnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kewajibannya terkait Kredit PEK diberlakukan ketentuan pada Peraturan ini.

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini selanjutnya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Instansi Tehnis masing-masing.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 AGUSTUS 2010


BUPATI BUTON,



Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON


L. M. DJAFIR, SH. M. Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19570720 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON**NOMOR : 9 TAHUN 2010****TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010****TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
DI KABUPATEN BUTON****STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS TIM TEHNS PEMBINA KREDIT PEK****a. Struktur Tim Pembina**

- Pengarah : Bupati Buton**
Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
Ketua Pelaksana : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buton
Sekretaris : Kabag Ekonomi
Anggota : 1. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bau-Bau
2. Kepala Bappeda Kabupaten Buton
3. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton
4. Kadis Pertanian Kabupaten Buton
5. Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Buton
7. Kabag. Hukum
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

b. Tugas Tim Pembina

- Menyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bau-Bau.
- Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi ditingkat Kabupaten dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas bantuan kredit.
- Melakukan koordinasi dengan tim tehnis operasional dalam pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta membantu mengawasi permasalahan yang terjadi dilapangan.
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan pegendalian serta menyampaikan laporan kepada Bupati.

c. Struktur Tim Tehnis Operasional

- Ketua : Kepala Unit Kerja sesuai jenis kredit yang diajukan**
Sekretaris : Staf masing-masing Unit Kerja
Anggota : Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Buton
Staf Bagian Hukum Kabupaten Buton
Staf Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kab. Buton
Staf Dinas Pertanian Kabupaten Buton
Staf BKP5K Kabupaten Buton
Staf Bappeda Kabupaten Buton
Unsur BRI

d. Tugas Tim Tehnis Operasional

- Melakukan sosialisasi dan seleksi calon debitur
- Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian
- Membuat laboran hasil pemantauan dan pengendalian
- Memberikan masukan kepada tim pembina untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah.

e. Struktur

e. Struktur Tim Tehnis Pendamping Lapangan

Ketua : Camat
 Sekretaris : Kepala BPP
 Anggota : Kepala Resort Kelautan dan Perikanan Kab. Buton
 Kepala Pertanian Kecamatan
 Petugas Lapangan Koperasi
 Kepala Desa/ Lurah
 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)


f. Tugas Tim Tehnis Pendamping Lapangan

- Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian ditingkat lapangan
- Membantu calon debitur didalam penyusunan berkas usulan dokumen kredit
- Memberikan bimbingan teknis kepada calon debitur
- Melaporkan perkembangan usaha kepada tim pembina melalui tim teknis operasional.

g. Untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan teknis administrasi, Tim Tehnis menunjuk Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagai Sekretariat.

PEJABAT	PARAF
Sekda	[Paraf]
Asisten 2	[Paraf]
Kabag Hukum	[Paraf]

BUPATIBUTON



Ir. H. LM. SJAFAI KAHAR